

BAB IV

PENUTUP

4.2 KESIMPULAN

Berlandaskan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut .:

1. Penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan perkara penganiayaan biasa di Kejaksaan Negeri Jombang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut terbukti dari data yang ada di Kejaksaan Negeri Jombang yang mana pada tahun 2022 dan 2023 masing masing 2 kasus yang berhasil dilakukan keadilan restoratif namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 8 kasus yang berhasil dilakukan keadilan restoratif. Hal tersebut membuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Jombang sangat serius dalam menerapkan keadilan restoratif pada tahap penuntutan perkara penganiayaan biasa di Kejaksaan Negeri Jombang.
2. Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jombang memiliki beberapa kendala yaitu seperti : waktu yang singkat, sulitnya menghadirkan para pihak, sulitnya mempertemukan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dengan kendala tersebut Kejaksaan Negeri Jombang sudah memiliki solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu : manajemen waktu yang baik, meminta bantuan kepada perangkat desa dan polsek setempat, memberikan jalan tengah dan solusi yang adil bagi pelaku dan tersangka.

4.2 SARAN

Penulis dapat memberikan saran kepada Kejaksaan Negeri Jombang berdasarkan pembahasan diatas, antara lain :

1. Kejaksaan Negeri Jombang dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus lebih memaksimalkan upaya maupun proses perdamaian sehingga dapat menambah potensi keberhasilan perdamaian antara para pihak serta perlu meningkatkan frekuensi dalam pelaksanaan keadilan restoratif dapat meningkat jumlahnya dengan tujuan agar Masyarakat paham bahwa instansi Kejaksaan Negeri Jombang memihak kepada keadilan berdasarkan hati nurani dengan mengutamakan penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif daripada hukuman penjara serta dapat mendorong stigma positif tentang pelaksanaan hukum di wilayah Jombang
2. Kejaksaan Negeri Jombang dalam mengatasi kendala baik itu internal maupun kendala eksternal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam mengatasi kendala internal dapat mengadakan sosialisasi tentang keadilan restoratif kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Jombang dengan menjadi jaksa fasilitator sehingga proses administrasi maupun koordinasi para pihak lebih maksimal